

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak secara garis besar memiliki arti seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Anak dikategorikan berada pada usia-usia masa bayi hingga masa-masa sekolah dasar atau bahkan hingga masa remaja tergantung penggolongannya.¹ Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan “seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak.

Sebagai generasi yang akan melanjutkan peran di masa mendatang, seharusnya anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan dukungan sarana dan prasarana yang mencukupi, sehingga keberlangsungan hidup mereka dapat terjamin, dan perkembangan fisik serta mental mereka dapat mencapai potensi optimal.² Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian serius terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak. Anak, sebagai generasi yang akan meneruskan peran di masa yang akan datang, memerlukan lingkungan yang mendukung, termasuk akses yang memadai terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sarana rekreasi.

¹ Wikipedia, “Anak”, *Wikipedia*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 21:21 WIB

² UU No. 3 Tahun 1997, “Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997,” [bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), no. Pengadilan Anak, p. Diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu003.pdf> pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 21:28 WIB

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk diberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen untuk menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sambil terhindar dari ancaman kejahatan yang dapat membahayakan mereka. Dengan dasar ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat mengutamakan kesejahteraan anak-anak, baik dari aspek fisik maupun mental. Perlindungan khusus tersebut mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk ancaman terhadap anak, termasuk kejahatan yang berpotensi merugikan mereka.

Prinsip-prinsip ini mencerminkan perhatian terhadap hak-hak anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Undang-Undang Dasar tersebut menjadi dasar pembuatan kebijakan dan upaya perlindungan anak di negara tersebut. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapat membahayakan anak diutamakan guna memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dengan aman dan sehat, baik secara fisik maupun mental.

Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas ini, anak-anak dapat mengoptimalkan potensi fisik dan mental mereka. Pendidikan yang berkualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas. Selain itu, keamanan anak juga harus menjadi prioritas, baik dari segi fisik maupun psikologis. Perlindungan dari ancaman kejahatan dan lingkungan yang aman akan menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, investasi dalam sarana dan prasarana yang memadai untuk anak-anak merupakan investasi bagi masa depan bangsa. Menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak akan membentuk generasi yang kuat, sehat, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.³

³ Issha Harruma, "Anak yang berhadapan dengan Hukum : Pengertian dan Haknya". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>. Pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 21:36 WIB

Tidak jarang kita menyaksikan kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak sebagai pelakunya. Bahkan, bukan hanya tindak pidana sepele, melainkan juga tindak pidana serius yang dilakukan oleh anak seringkali terjadi. Tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sejumlah kriteria, salah satunya adalah tingkat keparahan tindakan pidana tersebut. Pemilahan tindak pidana bisa dilakukan berdasarkan tingkat keparahan, tergantung pada sifat dan dampak dari tindakan yang dilakukan, yang berimbang pada jenis dan durasi hukuman yang diberlakukan.

Tindak pidana serius mengacu pada jenis kejahatan yang dianggap berat dan memiliki konsekuensi yang serius. Jenis kejahatan ini sering melibatkan ancaman terhadap nyawa, integritas fisik, atau keamanan masyarakat secara umum. Dalam pembahasan berikut, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek terkait tindak pidana berat. Tindak pidana berat dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dianggap serius dan memiliki dampak yang signifikan, baik terhadap korban maupun masyarakat secara menyeluruh.

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak hanya dapat dikenai pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait isu-isu hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila, seringkali perhatian terhadap kemanusiaan dan keadilan tidak memadai dari pemerintah, terutama terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.⁴

⁴ Harrys Pratama Teguh, "Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana", 2018, hal 2-3.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku dibawah umur pada kasus tindak pidana Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt?
2. Bagaimana implementasi hukuman pidana terhadap anak pelaku pada kasus tindak pidana seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sasaran yang jelas dan sesuai. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan Hukum Pidana terhadap kasus pelecehan terhadap anak, dengan fokus pada aspek-aspek regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum, prosedur hukum, dan sanksi yang diterapkan.
2. Untuk mengevaluasi penerapan sanksi Pidana terhadap pelaku di bawah umur dalam konteks kasus pelecehan, dengan tujuan mengidentifikasi kendala, perbedaan perlakuan, dan dampak dari sanksi yang diterapkan pada pelaku yang masih di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

1. Secara Teoris:
 - a. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam jurusan ilmu hukum mengenai pemberian kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks tanggung jawab hukum terkait pelecehan anak.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum pidana, termasuk unsur-unsur yang digunakan dalam menetapkan sanksi terhadap kasus pelecehan anak.
 - c. Memberikan wawasan teoritis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku di bawah umur, yang dapat memperkaya pemahaman konsep hukum pidana remaja.

- d. Memperluas pengetahuan teoritis mengenai aspek-aspek khusus dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur. Dan juga dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan panduan praktis bagi pihak penegak hukum, advokat, dan praktisi hukum dalam menangani kasus pelecehan.
- b. Menyediakan landasan hukum yang jelas untuk pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan dan peningkatan dalam sistem peradilan pidana terkait pelaku di bawah umur.
- d. Membantu perancangan kebijakan yang lebih efektif dan bersifat inklusif terkait penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur.